



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1012, 2018

KEMENKES. Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

APLIKASI SARANA, PRASARANA, DAN ALAT KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mengurangi angka rujukan, dibutuhkan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang aman dan siap pakai di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis dan tingkatannya;

b. bahwa untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, dibutuhkan aplikasi yang dapat memberikan data dan informasi kondisi ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG APLIKASI SARANA, PRASARANA, DAN ALAT KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sarana adalah bangunan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah/perairan, ataupun di bawah tanah/perairan dan digunakan untuk penyelenggaraan atau penunjang pelayanan.
2. Prasarana adalah alat, jaringan, dan sistem yang membuat suatu Sarana dapat berfungsi.
3. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
4. Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang selanjutnya disingkat ASPAK adalah suatu aplikasi berbasis *web* yang menghimpun data dan menyajikan informasi mengenai Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
6. Sistem Informasi Adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pelayanan kesehatan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam bidang Pelayanan Kesehatan.
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan ASPAK bertujuan untuk:

- a. membantu inventarisasi dan pemetaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. memberikan panduan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- c. mendukung akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Penyelenggaraan ASPAK dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. akuntabilitas; dan
- b. kontinuitas.

Pasal 4

(1) ASPAK berisi informasi meliputi:

- a. data identitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. data Sarana;

- c. data Prasarana;
 - d. data Alat Kesehatan; dan
 - e. data lain yang terkait dengan pelayanan kesehatan.
- (2) ASPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan menggunakan dan mengoptimalkan data yang ada pada aplikasi lain dengan cara melakukan interoperabilitas.
- (3) Dalam hal aplikasi lain membutuhkan data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan, interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan menggunakan informasi yang ada pada ASPAK.

Pasal 5

- (1) ASPAK harus diselenggarakan oleh
- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. dinas kesehatan daerah kabupaten/kota; dan
 - c. dinas kesehatan daerah provinsi.
- (2) Penyelenggaraan ASPAK oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. penyiapan *hardware* dan jaringan internet;
 - b. penyiapan petugas pengelola ASPAK;
 - c. pelaksanaan *input/update* data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang ada; dan
 - d. pengelolaan data.
- (3) Penyelenggaraan ASPAK oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan dinas kesehatan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui:
- a. penyiapan *hardware* dan jaringan internet;
 - b. pelaksanaan validasi data dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. pengelolaan data dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - d. penyajian informasi.
- (4) Pelaksanaan validasi data dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b